

**KONVERSI AGAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN:  
TINJAUAN PSIKOLOGI AGAMA DI DESA KEPOH  
KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI**



Oleh:

**Dr. H. Baidi, M. Pd.**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
TAHUN 2015**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang merupakan hukum Tuhan (*sunnahtullah*) dan telah lama menetap di kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan kesadaran akan keberanekaragaman tersebut sehingga menimbulkan harapan akan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dikutip satu kalimat dalam kitab Sotasoma karangan Empu Tantular sebagai semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk mewujudkan persatuan dan untuk melindungi Hak asasi rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu; Islam, Kristen protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Jenis kepercayaan yang lain, seperti Kejawen bahkan kepercayaan masyarakat-masyarakat terasing seperti Badui, Tengger, Samin, Dayak dan sejumlah suku di Papua. Agama sebagai salah satu kemajemukan yang terdapat di Negara Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang agamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang berdiri di lingkungan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk ini tentunya juga memiliki cara pandang dan sikap yang berbeda-beda pula.

Baharuddin dan Mulyono (2008: 2) mengutarakan bahwa agama merupakan sosialisasi pengalaman iman dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia pemeluk agama Islam adalah yang paling besar jumlahnya, kemudian diikuti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. BPS (2010) menunjukkan persentase agama di Indonesia bahwa umat Islam 87,18 persen; Kristen 6,96 persen; Katolik 2,91 persen; Hindu 1,69 persen; Budha 0,72 persen; Konghucu 0,05 persen; dan lainnya 0,13 persen. Konghucu baru

diakui kembali sebagai agama resmi pada tahun 2006. Pada hakekatnya agama terbuka bagi siapa saja, sehingga bersifat universal tanpa membedakan suku, etnis, dan jenis kelamin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, agama adalah kenyataan terdekat dan sekaligus misteri terjauh (Jalaludin Rahmat, 2002)

Menjadi seorang pemeluk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha, sama sekali bukan dosa atau kejahatan. Seseorang tak boleh dipaksa memeluk agama tertentu. Sebaliknya, semua agama mengajarkan untuk memilih secara sukarela atau atas kesadaran sendiri (Madjid, 2001: 96). Negara melalui pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Butir ini memberikan petunjuk tentang dijaminnya kemerdekaan beragama dan beribadah termasuk kebebasan untuk memilih agama yang ingin dianutnya.

Persoalan keyakinan merupakan hal yang sangat sensitif, mudah menimbulkan gejolak, bahkan pertumpahan darah. Burhani (2001; 9) mengatakan klaim-klaim kebenaran (*claim of truth*) bahwa agamanyalah yang benar dan klaim penyelamatan (*claim of salvation*) bahwa jalan ke surga hanya ada pada agamanya sementara agama lain akan masuk neraka sering muncul dalam cara pandang umat beragama. Fenomena ini kerap melahirkan primordialisme sempit yang membuat konflik sosial. Kekerasan psikis dan fisik yang dilakukan menyangkut masalah agama semakin memprihatinkan, sehingga membatasi kebebasan seseorang untuk memeluk, memilih dan menjalankan agama serta keyakinannya. Salah satu bentuk tersebut terjadi pada individu yang pindah agama (konversi agama). Dalam kehidupan nyata individu yang pindah agama dianggap orang yang murtad, kafir dan label buruk terus melekat dalam kehidupannya (Suseno, 2003: 34).

Konversi agama selalu menjadi perdebatan, utamanya bagi keluarga dan lingkungan tempat dimana yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Orang tua bahkan bisa memutuskan untuk tidak mengakui anak yang pindah agama sebagai bagian dari keluarga. Begitu pula pemuka agama merasa

terpukul dengan perkara pindah agama ini. Menurut Ghazali (2007) kaum agamawan seakan tidak rela jemaatnya berpindah agama. Maka, untuk membentengi agar seorang tidak keluar dari suatu agama, para teolog sering membuat sejumlah “ancaman”, mulai dari sanksi-sanksi eskatologis seperti neraka hingga sanksi hukum bunuh di dunia. Tanpa pernah dipahami konteks (“*sabab al-warud*”)nya, dalam sebuah hadits, “*man baddala dinahu faqtuluhu*” (barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah). Karena itu, keputusan orang untuk mengkonversi agamanya bukan perkara mudah. Dibutuhkan tidak hanya keberanian tetapi juga kesiapan mental jika suatu waktu mengalami diskriminasi dari agamawan, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Panindo (2007) mengemukakan secara umum konversi agama mengandung dua unsur yaitu: (1) unsur dari dalam diri (*endogenous origin*), yakni lahirnya kesadaran diri untuk berubah karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan personal; dan (2) unsur dari luar (*exogenous origin*), yaitu perubahan karena faktor luar diri mampu menguasai kesadaran seseorang atau suatu kelompok untuk berubah. Konversi agama sebagai bentuk pembebasan diri dari tekanan batin yang timbul dari dalam diri (*internal*) maupun dari lingkungan (*eksternal*). Faktor eksternal antara lain mencakup faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, perubahan status, atau bisa jadi karena faktor kemiskinan bahkan faktor perkawinan campuran.

Di masyarakat kita, ada fenomena menarik, yaitu konversi agama dari suatu agama ke agama lain terkait dengan pernikahan yang ia lakukan. Fenomena seperti ini bisa terjadi pada pihak wanita (istri) atau laki-laki (suami). Perkawinan campuran menjadi salah satu faktor orang melakukan konversi agama. Faktor perkawinan campuran menjadikan perdebatan dikalangan masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengenal perkawinan mono agama. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan

wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Hampir di semua agama tidak membenarkan dan mengatur adanya perkawinan campuran bahkan perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara agama. Sebagaimana diutarakan Mohammad Daud Ali (1997: 45) bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara pengungkapannya sesungguhnya tidak sah menurut agama yang diakui keberadaannya menurut hukum agama yang keberadaannya diakui negara Indonesia. Karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang dipandang tidak sah menurut agama maka tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama mengandung konflik pada dirinya dan merupakan penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia.

Di desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali terdapat kurang lebih 8 keluarga yang melakukan perkawinan campuran. Di Desa Kepoh didominasi pemeluk agama Islam, proses perkawinan campuran antar pemeluk agama dilatar belakangi oleh rasa kebersamaan dan kerukunan antar umat bergama yang terjalin harmonis sejak puluhan tahun yang lalu. Sudah menjadi pemandangan yang biasa ketika salah satu dari agama tertentu

melakukan pertemuan rutin keagamaan dihadiri pemeluk agama lain. Dengan kuatnya rasa kerukunan antar umat beragama, sesuai dengan fitrah manusia maka kontak-sosial pasti akan terjadi yang menimbulkan simpatik bahkan berujung pada perkawinan, baik perkawinan sesama pemeluk agama maupun perkawinan campuran antar pemeluk agama.


Perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tradisi yang sering terjadi pada perkawinan campuran antar pemeluk agama bahwa salah satu pihak tunduk untuk mengikuti tatacara perkawinan sesuai dengan hukum salah satu pemeluk agama dengan konsekuensi harus membuat surat pernyataan kesediaan pindah agama di lain waktu setelah melakukan pernikahan.

Kementerian Agama merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang diberi amanat berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan dalam memberikan pelayanan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan untuk pelaku perkawinan campuran/ beda agama mendapatkan akta dari Kantor Catatan Sipil atau bagi mereka yang beragama selain agama Islam.

Sebagian masyarakat memandang perkawinan campuran secara positif, yaitu pada kelompok yang mengutamakan cinta antar manusia, dan meletakkan agama sebagai pembimbing rasa cinta kasih yang dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Mereka memandang ritual keagamaan haruslah saling dihormati, cinta dan ritual harus diseimbangkan dan diselaraskan. Sebagian masyarakat lain memandang negatif terhadap perkawinan campuran, yang memandang salah satu pihak haruslah mengalah dan

merelakan anak-anak mereka mengikuti agama salah satu pihak. Selama ini masyarakat masih toleran terhadap adanya perkawinan campuran dengan catatan perkawinan tersebut tidak mengorbankan agama karena agama merupakan hak yang paling asasi dan apabila terjadi konversi agama biarlah terjadi secara natural tanpa adanya paksaan. Namun hal itu dirasa memberatkan masyarakat, karena secara tidak langsung dipaksa untuk memeluk agama yang tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

Hingga saat ini perkawinan campuran masih menjadi pertanyaan sebagian kalangan. Sehingga dalam beberapa kejadian untuk bisa melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut undang-undang maka terjadilah konversi agama agar menjadi pemeluk agama yang sama. Dengan konsekuensi tekanan dari luar lingkungan dan konflik dari dalam diri individu yang melakukan pindah agama akan merasakan perubahan yang drastis dalam kehidupannya. Mulai dari penyesuaian diri dengan keyakinan baru hingga merespon tekanan dari lingkungan sekitar. Baharuddin dan Mulyono (2008:229) mengutarakan bahwa secara psikologi ada beberapa faktor yang tampak terjadi dalam peristiwa konversi agama, di antaranya pertentangan batin (konflik jiwa) dan ketegangan perasaan. Selanjutnya Komaruddin Hidayat (2013: 33-34) menyampaikan salah satu persoalan yang muncul akibat perbedaan agama adalah mudahnya ikatan rumah tangga yang telah dibina terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga untuk meraih kebahagiaan. Sebagaimana QS Ar-Rum ayat 21 :





*Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam perkawinan terdapat adanya motivasi seksual sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad ‘Utsman Najati (2000: 30) yang bertujuan untuk terciptanya sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan dan menciptakan sebuah generasi. Dengan perbedaan agama orang tua dalam keluarga mengharuskan keturunan memilih salah satu agama yang dianut oleh kedua orang tua. Permasalahan perkawinan campuran kemungkinan besar telah muncul sejak awal dari sebuah perkawinan. Hadiwardoyo (2007) menyatakan bahwa menjelang perkawinan mungkin muncul masalah mengenai cara-cara menikahnya. Hidup perkawinan sangat mungkin muncul adanya konflik baik internal keluarga maupun dengan pihak eksternal. Konflik internal antara lain adalah kesedihan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan ritual agama yang berbeda maupun konflik penentuan cara mendidik agama anak-anak, mau dengan cara agama yang anut ayahnya atau menurut agama yang dianut ibunya. Konflik eksternal kemungkinan muncul dari keluarga besar maupun dari lingkungan sosial yang membicarakan keberadaan keluarga mereka. Permasalahan mungkin semakin besar saat keluarga besar turut campur tangan kehidupan keluarga mereka, mengingat bahwa di masyarakat Indonesia kehidupan komunal lebih kuat.

Budaya patriarki yang hampir berlaku di semua masyarakat Indonesia mungkin juga berkontribusi dalam permasalahan suami-istri beda agama. Masyarakat menganggap bahwa kodrat perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki dan mereka harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis (Mustaqin, 2003). Kondisi tersebut di atas dilegalkan oleh doktrin agama yang mengekalkan budaya patriarki, kepatuhan seorang istri kepada suami



dimutlakkan oleh agama dan tidak dapat ditawar lagi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perkawinan beda agama, pihak laki-laki (suami) lebih dominan dalam pemilihan agama untuk keluarga tersebut, baik agama istri maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Keadaan seperti ini tentunya memungkinkan timbulnya berbagai macam dampak psikologis yang terjadi pada individu yang melakukan konversi agama dalam perkawinan campuran bahkan dampak pada anak hasil dari perkawinan campuran, seperti kecemasan, ketidak berdayaan, depresi, self-esteem rendah, insomnia, gangguan stress, perasaan berdosa, rasa malu dan peningkatan perilaku beragama. Bagi anak terjadi persoalan mengapa agama kedua orang tuanya berbeda, mengapa agamanya tidak sama dengan salah satu agama orang tuanya, apakah agama yang ia peluk ini sudah benar, mengapa ada berbagai macam perbedaan nilai dan aturan dari kedua agama yang ada di dalam keluarga yang membingungkan, hingga pertanyaan mengapa ada perbedaan tata cara dalam meyakini keEsaan Tuhan (Jalaluddin, 2010). Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis ingin mengetahui Konversi Agama Dalam Perkawinan Campuran: Tinjauan Psikologi Agama Di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut; Bagaimana konversi agama dalam perkawinan campuran tinjauan psikologi agama di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai konversi agama dalam perkawinan campuran tinjauan psikologi agama di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

## **D. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah bagi pengembangan psikologi agama dan kesehatan mental.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi masyarakat untuk memahami gambaran tentang dampak-dampak yang dirasakan individu yang pindah agama karena perkawinan campuran, dimana tanggapan dari masyarakat mempengaruhi dampak psikologis pindah agama karena perkawinan campuran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Konversi Agama**

###### **a. Pengertian Konversi Agama**

Konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Menurut Thouless (1992) konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan, proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 592.) konversi artinya perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Selanjutnya, secara etimologi, konversi agama berasal dari kata, “*conversion*” yang berarti tobat, pindah dan berubah (agama). Di lain pihak Max Herrick (2007) mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu orang atau sekelompok orang masuk atau berpindah kesuatu sistem kepercayaan atau perilaku berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

Makna konversi agama secara terminologi ada beberapa pengertian. Zakiyah Daradjat (1998) menyebutkan konversi agama secara terminologi adalah (*conversion*) berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula. Maksud yang sama tetapi dengan penterjemahan kata konversi agama sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin (2010) adalah suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan arah dengan kepercayaan sebelumnya. Oleh karena itu mempunyai dua pengertian, pindah dari suatu agama ke agama yang lain atau pindah dari suatu tingkatan pendalaman dalam satu agama ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dari keadaan belum memahami menjadi memahami dan

melaksanakan.

Konversi agama sebagai pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran agama. Konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba ke arah mendapat hidayah Allah SWT secara mendadak, telah terjadi yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur. Istilah konversi agama sesuai asal bahasa yakni perubahan. Semua perubahan disebut konversi, baik itu perubahan keyakinan dari Islam ke non Islam ataupun dari non Islam ke Islam yang jelas mengalami perubahan agama. Konversi agama juga banyak menyangkut masalah psikologi (kejiwaan) manusia dan pengaruh lingkungan dimana manusia berada.

Dengan pengertian konversi agama di atas secara jelas menekankan pada peristiwa perpindahan atau perubahan pemahaman, loyalitas keyakinan yang ditinggalkan dinilai salah dan yang baru merupakan yang benar. Sebagaimana disimpulkan oleh Jalaluddin (2012: 379) bahwa konversi agama mengandung pengertian bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk kedalam agama (menjadi paderi). Konversi merujuk berkaitan dengan suatu proses menuju titik atau perubahan arah kehidupan atau kekuatan dengan cara pandang kehidupan, prasangka diawali dengan suatu krisis. Konversi mewakili suatu transformasi pada diri seseorang tentang dirinya. Biasanya disimbulkan dengan perubahan nama (Keith A. Roberts, 1995)

Selanjutnya, Walter Houston Clark (1969), memberikan definisi konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat hidayah Allah SWT secara mendadak, telah

terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur.

Pendapat lain dikemukakan oleh Baharuddin dan Mulyono (2018: 208) secara lebih lengkap mengungkapkan pengertian konversi agama adalah:

1. Adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap kepercayaan dan agama yang dianutnya.
2. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak.
3. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri.
4. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itupun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha kuasa.

#### **b. Konversi Agama dari Sudut Pandang Agama**

Setiap agama yang ada di Indonesia mempunyai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan ajaran agamanya dalam menyikapi konversi agama. Dari sudut pandang agama Islam dan Kristen yang keduanya merupakan agama Abrahamistik. Agama Islam dan Kristen mempunyai akar yang sama namun dalam perkembangannya sering terjadi benturan.

Dalam agama Islam konversi agama juga disebut dengan istilah *riddah*. Glasse (2002: 343) mengungkapkan *riddah* merupakan kemurtadan dari agama Islam. Sedangkan orang yang melakukan tindakan *riddah* dinamakan *murtad*. Harun (1992: 696) mengatakan *riddah* makna asalnya kembali (ketempat yang semula). Namun kemudian istilah ini dalam penggunaannya lebih banyak dikhususkan untuk pengertian kembali atau keluarnya seorang dari agama Islam kepada kekufuran atau pindah kepada agama selain Islam. Dari pengertian *riddah* ini dapat dikemukakan tentang pengertian *murtad*,

yaitu orang Islam yang keluar dari agama (Islam) yang di anutnya kemudian pindah (memeluk) memeluk agama lain atau sama sekali tidak beragama.

Dalam hal ini menurut ulama *fikih*, seorang Muslim yang keluar dari agama Islam bisa disebut *murtad*, kalau ia telah dewasa, berakal sehat dan perbuatan *riddahnya* dilakukan atas kesadaran sendiri (Abdullah, 2005: 67). Burhani (2004: 18) mengatakan dalam menentukan *kemurtadan* seseorang harus hati-hati karena berpengaruh pada masa depan seperti warisan dan hukuman-hukuman, karena *riddah* adalah salah satu bentuk kejahatan menurut ajaran Islam.

Al-Quran surat Al-Baqarah: 256 mengungkapkan Islam pada dasarnya tidak memaksa seseorang untuk menjadi pemeluknya, namun jika seorang mengikrarkan dua kalimat syahadat menyatakan dirinya muslim ia terikat dan tidak bisa keluar dari padanya. Islam memandang perbuatan *riddah* sebagai suatu perbuatan kejahatan yang dapat menghapuskan seluruh amal saleh yang pernah dikerjakannya sebelum *murtad*, jika sampai mati tidak bertobat. (Al-Quran surat Al-Baqarah: 217). Lebih dari itu orang *murtad* diancam dengan siksaan yang amat berat disamping dapat dikenai hukuman mati (Hidayatullah, 1992: 696).

Dari sudut pandang agama Kristen atau Katolik Hauken (1993: 21) mengatakan konversi berarti pertobatan yang di tandai dengan masuknya seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda mengikuti jarannya, yang ditandai dengan pembaptisan pada orang yang mengucapkan syahadat dan penyangkalan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan ajaran gereja.

Berbicara mengenai agama tentunya tidak lepas dari klaim-klaim yang mengatakan agamanya sendiri yang paling benar yang kemudian dapat menumbuhkan sikap fanatisme dan eksklusivisme sehingga dapat mempengaruhi individu yang akan pindah agama. Burhani (2001: 9) mengatakan klaim-klaim kebenaran (*claim of truth*) bahwa agamanyalah yang mutlak benar dan klaim penyelamatan (*claim of*

*salvation*) bahwa jalan ke surga hanya ada pada agamanya sementara agama lain adalah jembatan-jembatan menuju neraka sering muncul dalam cara pandang umat beragama. Tak jarang klaim-klaim tersebut dimunculkan pemuka dari kitab suci masing-masing agama. Dalam agama Islam klaim kebenaran seperti itu juga diungkapkan dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama (yang diridhoi) di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sedangkan klaim kebenaran Di dalam agama Kristen dalam kitab perjanjian baru Injil yang mengutip perkataan Yesus “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yoh. 14 : 6).

Perbedaan-perbedaan yang memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap individu lain yang melakukan konversi agama dari sudut pandang agama antara lain tentang keyakinan akan penafsiran isi kitab suci tentang arti Tuhan yang berbeda misalnya: surat Al-Ikhlas (112:3) yang berbunyi “Dia (Tuhan Yang Maha Kuasa) tiada beranak dan tiada pula diperanakan”. Sedangkan dalam ensiklopedi Katolik (1986: 231) dalam trinitas suci tersebut semuanya adalah *Co-equal* dan *ce-eternal*: semuanya tidak diciptakan dan mempunyai sifat maha kuasa sehingga trinitas dinyatakan satu Tuhan dalam tiga wujud atau pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut konversi agama dari sudut pandang agama Islam dan Kristen terdapat persamaan yaitu orang yang masuk keagamanya dianggap sebagai tobat sedangkan orang yang keluar dari agamanya dianggap murtad.

### **c. Proses Konversi Agama**

Konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar (Jalaluddin, 2012: 385). Seseorang atau kelompok yang melakukan proses konversi agama segala bentuk kehidupan batinnya

yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan agamanya. Namun, setelah terjadi konversi agama pada dirinya secara spontan pula yang lama ditinggalkan dan melaksanakan ajaran agamanya yang baru. Segala bentuk perasaan batin terhadap kepercayaan lama, seperti: harapan, rasa bahagia, keselamatan, dan kemantapan berubah menjadi berlawanan arah. Timbulah gejala-gejala baru berupa, perasaan tidak lengkap dan tidak sempurna. Gejala ini menunjukkan adanya hal yang timbul berupa proses kejiwaan dalam bentuk merenung, timbulnya tekanan batin, penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan perasaan susah yang ditimbulkan oleh kebimbangan.

Baharuddin dan Mulyono (2008: 209-210) mengungkapkan bahwa proses konversi agama berbeda antara satu orang dengan lainnya, ada beberapa faktor diantaranya:

1. Perbedaan perkembangan psikis seseorang;
2. Pengalaman dan pendidikan agama yang diterimanya sejak kecil;
3. Lingkungan dimana ia hidup atau suasana yang mempengaruhi ia hidup;
4. Pengalaman terakhir yang menjadi puncak konversi itu sendiri;
5. Selanjutnya apa yang terjadi pada hidupnya sesudah terjadinya konversi tersebut.

Di pihak lain Budiana (2007: 24-25), membagi proses konversi agama dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Terjadi desintegrasi sintesis kognitif (kegoncangan jiwa) dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami.
- b. Reintegrasi (penyatuan kembali) kepribadian berdasarkan konsepsi agama yang baru. Dengan adanya reintegrasi ini maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur yang lama.
- c. Tumbuh sikap menerima konsepsi (pendapat) agama yang baru serta peranan yang di tuntut oleh ajarannya.
- d. Timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan



panggilan suci petunjuk Tuhan.

Selanjutnya Daradjat (1986: 171-173) mengutarakan pendapat berdasarkan proses kejiwaan yang terjadi melalui 5 tahap, yaitu :

a. Masa tenang

Disaat ini kondisi seseorang berada dalam keadaan yang tenang karena masalah agama belum mempengaruhi sikapnya. Terjadi semacam sikap apriori (belum mengetahui) terhadap agama. Keadaan yang demikian dengan sendirinya tidak akan mengganggu keseimbangan batinnya, hingga ia berada dalam keadaan tenang dan tentram. Segala sikap dan tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh atau menentang agama.

b. Masa ketidaktenangan

Konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik, dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan atau yang lainnya. Pada saat ini, seseorang biasanya sangat peka perasaannya, cepat tersinggung dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah terkena sugesti.

c. Masa konversi

Setelah mengalami masa puncaknya, seseorang tiba-tiba merasa mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya, tiba-tiba menjadi reda, jiwa menjadi tenang dan damai berkat keyakinan barunya.

d. Keadaan tenang dan tentram

Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai di hati, lepas dari segala dosa, segala persoalan menjadi enteng dan dapat diselesaikan.

e. Ekspresi konversi dalam hidup

Tahapan terakhir dalam konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak-tanduk, perbuatan, sikap dan perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

Dengan demikian, konversi agama sebenarnya melalui tahapan-

tahapan yang panjang. Individu yang pindah agama walaupun terkesan tiba-tiba atau mendadak, padahal individu tersebut sebenarnya mengalami kegoncangan spiritual yang hebat ia terpaksa pindah agama.

#### **d. Faktor yang Mempengaruhi Konversi Agama**

Konversi agama sebagai bentuk pembebasan diri dari tekanan batin yang timbul dari dalam diri (*intern*) maupun dari lingkungan (*ekstern*). Faktor intern mencakup kepribadian (pembawaan). Sedangkan faktor ekstern mencakup faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, perubahan status, atau bisa jadi faktor kemiskinan, bahkan perkawinan.

Burhani (2001: 12) mengutarakan bahwa orang dapat pindah agama karena pengalaman-pengalaman religius pribadi seperti menemukan kebenaran atau keyakinan baru dalam agama lain atau keterpaksaan seperti pindah karena perkawinan atau ancaman.

Menurut Daradjat (1986: 159-171) faktor yang mempengaruhi konversi agama meliputi :

##### **a. Pertentangan batin dan ketegangan perasaan**

Dalam semua konversi agama, boleh dikatakan, latar belakang terpokok adalah konflik jiwa (pertentangan batin) dan ketegangan perasaan yang mungkin disebabkan oleh berbagai keadaan. Salah satu diantara penyebab pertentangan batin itu ialah ketidakmampuan seseorang untuk mematuhi nilai-nilai agama yang dipeluknya.

##### **b. Pengaruh hubungan dengan tradisi agama**

Secara selintas konversi agama itu nampaknya terjadi secara tiba-tiba. Namun sebenarnya riwayat konversi agama memiliki riwayat yang panjang, bahkan terkait pengalaman-pengalaman mulai dari waktu masih kecil. Diantara pengaruh terpenting tersebut adalah pendidikan orang tua waktu kecil.

##### **c. Ajakan, seruan dan sugesti**

Banyak juga peristiwa konversi agama yang terjadi akibat ajakan atau sugesti dari luar. Pengaruh ajakan ini mungkin mulanya tidak

begitu kuat dan tidak mendalam, sehingga tidak sampai mempengaruhi perubahan keyakinan seseorang. Namun suatu saat apabila orang tersebut mencoba berfikir dan merasakan adanya suatu kebenaran dan kedamaian batin, maka bisa mengalami perubahan keyakinan.

d. Faktor-faktor emosi

Orang yang memiliki tingkat emosi sensitifitas tinggi, akan lebih berpeluang mengalami konversi agama. Walaupun faktor emosi secara lahir tidak menampakkan pengaruh yang besar, namun dapat dibuktikan menjadi suatu faktor yang turut mendorong terjadinya konversi agama.

e. Faktor kemauan

Kemauan yang dimaksud adalah kemauan orang itu sendiri untuk memeluk kepercayaan lain.

Selain faktor-faktor di atas, Sudono (2008) menambahkan empat faktor lain yaitu :

a. Cinta

Cinta adalah anugerah dan fitrah dari Tuhan yang harus dipelihara, seseorang dapat melakukan konversi agama karena dilandaskan perasaan cinta pada pasangannya.

b. Pernikahan

Pernikahan merupakan perwujudan dari perasaan saling mencintai dan menyayangi.

c. Hidayah

Banyak orang melakukan konversi agama karena mendapat mimpi, mendengar doa-doa, melihat bintang dan bulan. Merasa bertemu dengan nabi atau malaikat melihat cahaya dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan.

d. Kebenaran agama

Menemukan agama yang benar menurut pemikiran dan hati nurani.

Dari uraian-uraian diatas faktor-faktor yang mempengaruhi individu melakukan konversi agama ialah faktor internal meliputi kepribadian, hereditas (pembawaan), pertimbangan personal, pengalaman religius, pertentangan batin, hidayah, kebenaran agama, kemauan, emosi dan panggilan hidup karena konflik batin. Faktor lain berupa faktor eksternal meliputi keluarga, tempat tinggal, perubahan status, kemiskinan, perkawinan, cinta, ajakan, seruan, sugesti dan ancaman.

## **2. Perkawinan Campuran**

### **a. Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan keintiman. Dalam istilah lain perkawinan juga disebut dengan “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang mengandung makna mengumpulkan, dan juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, perkataan perkawinan adalah nikah; sedangkan menurut Poerwadarminta (1979), kawin adalah perjudohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah, perkawinan adalah pernikahan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Bimo Walgito, 2004).

Selanjutnya, pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah (1) Ikatan lahir bathin, (2) Antara seorang pria dengan seorang wanita, (3) Sebagai suami isteri, (4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, (5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disisi lain menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan ikatan yang suci. Ikatan yang suci tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak hanya urusan hubungan seksual suami isteri saja tetapi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri.

#### **b. Pengertian Perkawinan Campuran**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya dirumuskan rancangan penjelasannya. Penjelasan pasal 64 berbunyi: dengan demikian di Indonesia hanya dikenal perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam hal ini agama tidak diberikan kedudukan karena dalam agama tidak ada perkawinan campuran.

Dalam Islam pernikahan sebagai sesuatu yang mulia. Dari situ, idealitas kehidupan sepasang laki-laki dan perempuan guna memperoleh kesejahteraan dan keutuhan hidup berada pada tempat yang utama. Undang-Undang tersebut tidak hanya melihat pernikahan dari sisi lahir, tetapi sekaligus ikatan kebatinan antara suami istri dalam membina keluarga yang bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan yang maha Esa. Dalam Islam, salah satu tanda dari kekuasaan Allah adalah penyatuan sepasang laki-laki dan perempuan. Penyatuan tersebut

didasari oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang terjalin di antara mereka. Artinya, dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa sosial yang murni manusiawi, melainkan masih menyimpan unsur-unsur ketuhanan. Pernikahan bahkan dianggap sebagai manifestasi dari tanda kebesaran Tuhan.

Perkawinan campuran di Indonesia secara periodik telah mengalami beberapa perubahan makna sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan campuran adalah perkawinan orang-orang yang ada di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Yang dimaksud hukum yang berlainan bisa dimaksudkan karena perbedaan agama (perkawinan antar pemeluk agama) atau perbedaan hukum karena asal negaranya (perkawinan antar negara).


Perkawinan campuran antar pemeluk agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Fatwa MUI yang melarang perkawinan antar agama sebenarnya cukup beralasan, jika hal itu ditinjau dari pemahaman dan pelaksanaan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syari'at*). Bagi umat Islam, perkawinan bukan hanya perjanjian lahiriyah tentang kelangsungan keturunan, tetapi juga pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah swt. Oleh karena itu, ketaatan pada satu agama (seiman) oleh pihak-pihak yang berkepentingan merupakan unsur penting dalam perkawinan. Kebolehan yang diberikan kepada pria muslim untuk menikahi wanita-wanita ahl al-kitab adalah izin bersyarat (QS. 5: 5). Artinya perkawinan itu dibolehkan selama pria tersebut dapat menjaga dirinya dan membimbing anak-anaknya tetap pada jalan Islam. Jadi substansi larangan perkawinan antar agama

adalah pencegahan bagi pria dan wanita Islam untuk berpindah agama (*murtad*).

**c. Tujuan Perkawinan**

Dalam kehidupan perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 diterangkan bahwa:



Artinya, *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-Rum ayat 21)

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan lain dari perkawinan selain untuk menjadikan rumah tangga harmonis, sejahtera dan bahagia adalah untuk membentuk regenerasi dalam kehidupan yang akan datang.

Abdul Rahman (2008: 24) menjelaskan tujuan perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu: *pertama*, perkawinan untuk mendapatkan dan melangsungkan perkawinan; *kedua*, perkawinan untuk menyalurkan

syahwatnya dalam rangkan kasih sayang; *ketiga*, perkawinan sebagai panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; *keempat*, perkawinan untuk menumbuhkan hak dan kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal; *kelima*, perkawinan dalam rangka membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai, tetram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam pandangan Islam perkawinan ditinjau dari tiga sudut; yang *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat dan suci (*miitsaaqan ghaliidhan*). *Kedua*, dari sudut keagaam, perkawinan merupakan suatu jalan dari sudut keagaam, perkawinan merupakan suatu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan, dengan perkawinan akan terpelihara agama, kesopanan, dan kehormatan. Selanjutnya yang *ketiga*, adalah dari sudut kemasyarakatan, bahwa orang yang telah menikah atau berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat kehendak masyarakat, serta memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **d. Azas-azas Perkawinan**

Hubungan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan tali perkawinan merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang ditentukan pada alam/ manusia dan makhluk lainnya dan bagi seorang muslim perkawinan merupakan ibadah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhananyang Maha Esa. Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjamin kelangsungan dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan perlu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh Karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan bagi penduduk Indonesia tidak hanya merupakan



ikatan keperdataan saja tetapi juga mempunyai ikatan batiniah sebagai refleksi dari pelaksanaan ajaran Agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Hal ini akan terlihat pada saat dilakukan upacara perkawinan, tidak boleh ada perkawinan satu jenis antara pria dengan pria atau antara wanita dengan wanita, tidak boleh ada perkawinan yang dibatasi waktunya yang disebut dengan istilah kawin kontrak, karena dalam perkawinan kontrak tidak bersifat kekal. Di samping itu perkawinan harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya menjadi dasar yang menentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan tingkat pengamalan agama. Pernikahan adalah perintah agama Islam yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu berkeluarga.
2. Menjaga kehormatan, tatkala seorang telah mencapai dewasa, dorongan seksual cukup deras dan terkadang tidak mampu menahan. Dengan perkawinan, dorongan seksual akan lebih terkendali sehingga kehormatan seseorang dapat terjaga dengan baik.
3. Menggapai ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Perkawinan diharapkan untuk memberi ketenteraman jiwa, memupuk jalinan cinta dan saling memberikan kasih sayang di antara pasangan.
4. Melestarikan keturunan
5. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Ada beberapa azas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 1. Azas Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan yang dilakukan oleh WNI harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Bagi yang beragama Islam harus dilakukan menurut ketentuan hukum agama Islam (*hukum munakahat*), begitu pula bagi yang beragama selain agama Islam dilakukan menurut hukum agama yang dipeluknya.

## 2. Azas Pencatatan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 2 tersebut, maka perkawinan itu selain harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya, juga harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang beragama Islam. Terhadap mereka yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perkawinannya dinyatakan tidak sah. Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) adalah pejabat yang diberi wewenang, hak dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan.

Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk: (1). Memberikan kepastian hukum bagi pernikahan yang bersangkutan. (2). Menjadi bukti otentik dengan adanya buku nikah. (3). Mendapatkan perlindungan hukum, dan menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk menuntut ke Pengadilan apabila salah satu pihak merasa teraniaya. (4). Menjadi terlaksananya tertib administrasi negara, sehingga dapat diketahui jumlah penduduk Indonesia yang melaksanakan perkawinan setiap tahunnya.

## 3. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Bagi Suami istri dalam perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dan masing-masing suami istri dapat

melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan apabila cukup alasan hukum bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka suami dapat mengajukan permohonan talak, sedangkan istri dapat melakukan gugatan cerai pada Pengadilan.

#### 4. Asas Kematangan Jiwa

Bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan kedewasaan dan kematangan jiwa dan raganya. Usia dewasa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah 21 Tahun, baik bagi calon pria maupun wanita. Sehingga bagi mereka yang telah berusia 21 tahun dianggap telah dewasa untuk kawin dan tidak diharuskan lagi adanya surat izin untuk menikah dari kedua orang tuanya. Sedangkan bagi yang berusia kurang dari 21 tahun bila akan menikah harus ada izin dari kedua orang tuanya, dengan ketentuan bagi pria telah berusia 19 tahun dan bagi wanita telah berusia 16 tahun. Kemudian bagi pria yang usianya kurang dari 19 tahun dan bagi wanita yang usianya kurang dari 16 tahun, maka yang bersangkutan untuk dapat menikah terlebih dahulu harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan.

#### 5. Poligami dibatasi secara ketat.

Perkawinan menurut undang-undang ini adalah monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu secara berturut-turut yakni isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; Izin dari pengadilan.

#### 6. Perceraian dipersulit.

Perceraian suatu yang amat tidak disenangi oleh isteri, merupakan pintu darurat dalam mengatasi krisis. Oleh karena itu undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

### 3. Psikologi Agama

#### a. Pengertian Psikologi (pandangan manusia tentang psikologi)

Secara harfiah psikologi berasal dari *psyche*: jiwa dan *logos*: ilmu. Dalam mitologi Yunani, *Psyche* adalah seorang gadis cantik bersayap seperti kupu-kupu. Jiwa digambarkan gadis cantik dan kupu-kupu sebagai simbol keabadian. Dengan demikian psikologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disebut ilmu jiwa (Baharuddin dan Mulyono, 2008: 21). Objek psikologi bukanlah jiwa karena jiwa tidak bisa dipelajari dan diteliti secara alamiah. Objek psikologi adalah tingkah laku manusia atau gejala kejiwaan.

Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab (Jalaluddin, 1979: 77). Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat dari para ahli dalam memberikan pengertian tentang psikologi. Para ahli secara garis besar menyetujui bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan lingkungannya (Abdul Aziz Ahyadi, 1991: 24). Pendapat lain Jalaluddin (2012: 7) mengungkapkan bahwa psikologi secara umum mempelajari kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran (*cognisi*), perasaan (*emotion*), dan kehendak (*conasi*). Selanjutnya, untuk memperjelas pengertian psikologi diutarakan beberapa definisi psikologi para ahli:

1. R.S Woorwoth dan D. G. Marquis (1957: 1)

*Psychology is the scientific studies of the individual activities relation to environment.*

2. Bimo Walgito (1983: 13)

Psikologi merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang tingkah laku serta aktivitas, dimana tingkah laku serta aktivitas itu sebagai manifestasi hidup kejiwaan.

3. Verbeek (1973: 2)

Psikologi adalah ilmu yang menyelidiki penghayatan dan perbuatan manusia ditinjau dari fungsinya bagi subjek.

Kata psikologi sekarang dipergunakan secara umum untuk ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia (Robert H. Thouless, 1972: 13). Dapat diketahui bahwa pengertian psikologi merupakan ilmu tentang tingkah laku. Pada hakekatnya tingkah laku manusia itu sangat luas, semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali manusia dipenuhi oleh berbagai tingkah laku. Ahli psikologi menambahkan hingga menjadi empat gejala jiwa utama yang dipelajari psikolog, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan gejala campuran (intelengensi, kelelahan, dan sugesti).

#### **b. Pengertian Agama (pandangan manusia tentang Agama)**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2005:12) pengertian agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Agama berasal dari kata *al-Din, religi (relegere, religare)* dan agama. *Al-Din* dalam arti semit berarti undang-undang atau hukum. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, kata *din* mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan (Harun Nasution, 1979:

9-10). Agama menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedang kata *agama* berasal dari bahasa sansekerta, *a* berarti tidak, *gam* artinya pergi, sedangkan kata akhiran *a* merupakan kata sifat mengautkan yang kekal.

Roberth H Thouless (1992) mengutarakan bahwa agama adalah sikap atau cara penyesuaian diri terhadap dunia yang mencakup acuan menunjukkan lingkungan lebih luas daripada lingkungan dunia yang terikat ruang dan waktu. Agama adalah seperangkat pedoman hidup yang diyakini bersifat sacral dan berasal dari dzat yang maha tinggi dengan perantara seorang pilihan, yang berisi tentang tata aturan tentang perbuatan yang seharusnya dilakukan maupun perbuatan yang perlu ditinggalkan oleh para pemeluknya, dan siapa menaati aturan pedoman hidup tersebut maka akan mendapatkan balasan kenikmatan dan kebahagiaan hidup baik dalam kehidupan didunia maupun kehidupan setelah didunia.

Pendapat lain Abdul Aziz Ahyadi (1987: 46) mendefinisikan bahwa agama merupakan pengalaman-pengalaman dunia dalam diri seseorang tentang ketuhanan disertai keimanan dan peribadatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk lebih rinci disampaikan Harun Nasution (1974: 11) ada 4 unsur yang terdapat dalam agama, yaitu:

1. Kekuatan gaib, diyakini berada diatas kekuatan manusia direalisasikan dengan patuh pada perintah dan menjauhi larangan kekuatan gaib tersebut.
2. Keyakinan terhadap kekuatan gaib sebagai penentu nasib baik dan nasib buruk manusia.
3. Respons yang bersifat emosional dari manusia yang direalisasikan dalam bentuk penyembahan karena didorong perasaan takut (agama primitif) atau pemujaan yang diidorong oleh perasaan cinta (monoteisme), serta bentuk cara hidup tertentu bagi penganutnya.

4. Paham adanya yang kudus (*sacred*) dan suci. Sesuatu yang kudus dan suci ini adakalanya berupa kekuatan gaib, kitab yang berisi ajaran agama, maupun tempat tertentu.

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa agama sebagai cara bertingkah laku, sebagai sistem kepercayaan, dan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau wujud dengan yang lebih tinggi daripada manusia (Robert H Thouless, 1972)

**c. Pengertian Psikologi Agama (pandangan manusia tentang psikologi agama)**

Psikologi agama sebagai psikologi khusus yang mempelajari sikap dan tingkah laku manusia yang timbul dari keyakinan yang dianutnya berdasarkan pendekatan psikologi. Selanjutnya definisi psikologi agama menurut Zakiah Daradjat (1971: 2) diungkapkan bahwa meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang, atau mekanisme yang bekerja dalam diri orang, karena cara berfikir orang, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan masuk dalam konstruksi kepribadian.

Seterusnya Jalaluddin Rahmat (1996: 15) mengutarakan bahwa psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia yang hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitan dengan perkembangan usia masing-masing. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari dan mengkaji gejala-gejala jiwa dan tingkah laku manusia hubungannya dengan realisasi agama yang dianutnya (Baharuddin dan Mulyono, 2008: 26).

Definisi diatas merupakan definisi pengertian psikologi agama bersifat umum, yaitu permasalahan kejiwaan yang berkaitan dengan agama serta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan

demikian diperoleh gambaran bagaimana fungsi dan pengaruh keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai agama kepada sikap dan tingkah laku lahir dan batin yang bersifat individual terhadap penghayatan akan ajaran agama.

#### **4. Perkawinan Campuran Tinjauan Psikologis Agama**

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan di bidang teknologi modern telah mendatangkan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya kemajuan dalam bidang komunikasi. Majunya komunikasi berarti pula telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari golongan masyarakat, baik yang namanya suku, ras, maupun agama untuk berinteraksi dari anggota-anggota masyarakat dari luar golongannya. Interaksi tersebut bukanlah hal yang mustahil bila terlahir perkawinan antar suku, ras, bahkan antar agama (Surbakti, 2009).

Perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang sakral, karena pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meraih kebahagiaan. Sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam terdapat dalam QS Ar-Rum ayat 21 bahwa perkawinan untuk menjadikan rumah tangga harmonis, sejahtera dan bahagia adalah untuk membentuk regenerasi dalam kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan efeksional. Kebutuhan efeksional adalah kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan, dan lain sebagainya. Secara psikologis, perkawinan yang didasarkan pada pemenuhan biologis dan materi semata tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hal itu berarti faktor



afeksional adalah pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan.

Dalam perkawinan juga dipengaruhi motivasi seksual yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Motivasi inilah yang menimbulkan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan sehingga tercipta keluarga. Keluarga akan menghasilkan keturunan anak yang pada gilirannya akan menciptakan regenerasi (Muhammad 'Utsman Najati, 2000: 30). Sebuah pernikahan tidaklah lepas dari kehadiran seorang anak di dalamnya, maka persoalan lain yang akan timbul di dalam sebuah pernikahan beda agama adalah setelah anak-anak mereka lahir. Menerapkan pendidikan agama pada anak diantara dua keyakinan yang berbeda juga dapat memicu timbulnya konflik dalam keluarga, dimana mungkin masing-masing menginginkan sang anak mengikuti agama dari satu pihak saja dan semuanya itu tergantung kepada kesepakatan masing-masing pasangan sebelum atau setelah memutuskan menikah beda agama.

Komaruddin Hidayat (2013: 36) mengutarakan bahwa secara psikologis perkawinan campuran menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama kenikmatan berkeluarga ada yang hilang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga suami dan istri merasa kesepian di tengah keluarga, tidak adanya kehangatan dan keintiman dalam hubungan keluarga. Ketika menapaki usia yang semakin lanjut, melainkan bersifat psikologis spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat dengan iman dan tradisi keagamaan. Sebagai contoh seorang muslim ketika telah berusia tua yang mengharapkan untaian doa dari seorang anak dan mereka yakin doa yang akan dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman.

Menurut Novelita (2011) konflik intrapersonal bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu yang bersangkutan. Di lain pihak Collone dan Eliana (2005) situasi konflik

dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana ada daya-daya yang saling bertentangan arah dan dalam kekuatan yang kira-kira sama. Selanjutnya, menentukan pilihan agama yang merupakan panggilan hati nurani yang pada hakekatnya tidak dapat dipaksakan, akan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor di luar individu mempengaruhi individu untuk menentukan pandangan hidupnya tersebut. Harapan yang tidak sesuai kenyataan tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan berdampak kepada psikologisnya. Menurut Aprilia (2004: 4) mengutarakan ketika seseorang berpikir bahwa tidak dapat melakukan apapun, maka akan menjadi tidak berdaya, dan kemudian akan mengalami kegagalan dalam tiap hal yang dilakukan.

Faktor afeksional suatu perkawinan tidak bersifat sementara, tetapi melandasi hubungan suami istri seumur hidup. Saling cinta dan saling mengasihi antara kedua belah pihak adalah sesuatu yang dialami, dan sejalan dengan hukum dan Sunnah Allah (*sunnatullah*), itu merupakan pertanda kebesaran Yang Maha Pencipta. Jika manusia memahami dan menghayatinya maka ia akan dibimbing ke arah keinsafan yang lebih mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup ini, dan dituntun menuju pendekatan (*taqarrub*) kepada-Nya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh antara suami istri berkembang menjadi cinta kepada keturunan, yang pada gilirannya menyebar meliputi seluruh makhluk Allah. Keluarga bahagia dapat melindungi manusia dari kesepian, mengajarkan seseorang agar bertanggung jawab, memelihara dan saling memperhatikan. Untuk mencapai tujuan ini, sebuah keluarga hendaknya mengandung dinamika.

Perbedaan agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, tetapi memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang sulit diatasi, dan dapat menjurus kepada konflik keluarga. Dalam kehidupan

dunia Timur, perkawinan bukan hanya ikatan antara individu, tetapi juga ikatan antara dua keluarga. Artinya, perkawinan itu melibatkan keluarga masing-masing pihak berada pada posisi yang sulit. Sebab, jika salah satu pihak (suami dan istri) pindah agama dan memakai tata cara salah satu agama maka akibat yang timbul adalah reaksi pihak keluarga. Konsekuensinya adalah pihak yang berpindah agama akan terkucil dari keluarga dan masyarakat dan secara tidak langsung juga agama. Jika terjadi krisis perkawinan, ia sulit diterima dalam lingkungan keluarganya karena dianggap telah murtad.

Dampak psikologis lainnya dari perkawinan antar agama adalah perkembangan pertumbuhan anak. Perbedaan agama antara ayah dan ibu dapat membingungkan anak dalam hal memilih agama, apakah ia memilih agama ayahnya atau agama ibunya. Pengertian “toleransi dan kerukunan beragama” tidak berarti bagi pertumbuhan keagamaan dalam diri anak, bahkan besar kemungkinan anak memilih tidak beragama sama sekali (ateis). Di sinilah letak peran komitmen keagamaan ayah dan ibu dalam menentukan agama anak-anak, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya, Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

Dari tataran pemikiarn di atas, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa perkawinan antar agama menimbulkan dampak negatif psikologis terhadap kedua belah pihak (suami-istri) serta perkembangan pertumbuhan keagamaan dalam diri anak. Itulah sebabnya, Islam menganjurkan perkawinan harus seagama (Islam), sebagaimana disabdakan Rasulullah saw:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِأَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya, Wanita itu dinikahi karena empat perkara; karena hartanya,

karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi utamakanlah yang beragama agar engkau memperoleh kebahagiaan.

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Berikut dikemukakan berbagai penelitian yang sebelumnya. Penelitian terdahulu memberikan rujukan tentang kedudukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan (2008: 327-339) tentang *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan* menunjukkan bahwa konversi agama yang dilakukan dihasilkan dari keinginan mereka untuk menikah dengan orang yang memiliki agama yang berbeda; perasaan tidak memenuhi Tuhan di bekas agama mereka, yang berkaitan dengan kurangnya nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak awal kehidupan, dan krisis kehidupan serta konflik.

Penelitian lain dilakukan oleh Sukiman (2005: 67-82) tentang *Konversi Agama (Studi Kasus Pada Dua Keluarga di Dusun Pasekan Maguwoharjo, Depok, Sleman)* diperoleh informasi tentang: *pertama*, proses konversi dilakukan oleh dua orang berdasarkan perasaan cinta mendalam yang akan mengakhiri dengan pernikahan; *kedua*, ada tingkat yang berbeda dari pertumbuhan agama dari dua mualaf, terutama terkait dengan pelayanan keagamaan yang fundamental sifatnya seperti shalat dan puasa dan komitmen terhadap agama baru. Namun, terkait dengan tingkat pemahaman agama, mereka masih dalam tingkat rendah; *ketiga*, faktor yang mempengaruhi tingkat atau pertumbuhan konversi agama misalnya: 1) faktor niat atau keinginan dalam melakukan proses konversi, 2) faktor keluarga terutama suami, dan 3) faktor sosial.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Misbah Zulfa Elizabeth (2013: 171-190) tentang *Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim* menunjukkan bahwa ada lima bentuk konflik akibat konversi agama yaitu: tidak dipedulikan, digoda, bicara kasar, penolakan, dan permusuhan. Sementara itu ditemukan tiga cara penyelesaian konflik, yaitu membiarkan masalah sehingga hilang bersama waktu, menjelaskan tentang Islam, dan keuar dari lingkup keluarga. Berdasarkan

keragaman cara penyelesaian masalah tampak bahwa komunitas Cina cenderung menggunakan cara damai dalam menyelesaikan masalah.

Penelitian Ja'far Assegaf (2008: 296-300) yang berjudul *Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektf Hadis* berkesimpulan 1). Hadis-hadis hubungan disharmoni Muslim dengan non Muslim adalah kebijakan spesifik dan parsial di masa Nabi saw. terhadap non Muslim tertentu, yang memiliki konteks dan latar belakang tersendiri; 2). Tindakan murtad dapat diamnesti, dan pelaksanaan eksekusi bagi pelaku murtad lebih disebabkan pelanggaran publik walaupun dilakukan secara individu; 3). Selain prinsip keadilan, eksekusi terhadap Muslim yang membunuh *dzimmi*, juga berdasarkan indikator kuat dalam sejarah yang mendukung saat hadis *la yuqtal muslim bi kafir* disabdakan; 4). *Al jizyah* dikecualikan dari *musyrik* Arab karena sikap permusuhan mereka terhadap kaum muslim sebagaimana Yahudi Khaibar; 5). Peran teradap non Muslim di masa Nabi saw disebabkan sikap permusuhan dan penghinaan mereka terhadap kaum Muslim; 6). Larangan Muslim kawin dengan *ahl al kitab* berdasarkan praktek di masa Nabi saw dan ketiadaan polemik tentang hal ini di masa setelahnya; 7) waris beda agama dapat dibenarkan dalam kasus perkawinan pria Muslim dengan wanita *ahl al kitab*.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Metodologi**

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data dengan kata-kata, kalimat dan mengurai bukan dengan angka. Penelitian mengedepankan data dengan berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data dan informasi secara objektif untuk menghasilkan informasi yang valid, terkini dan relevan dari fokus penelitian yang berkaitan dengan Konversi Agama dalam Perkawinan Campuran Tinjauan Psikologi Agama di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

##### **2. Subyek dan Informan**

Subjek penelitian adalah warga desa Kepoh kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali (pelaku konversi agama dan perkawinan campuran). Informan penelitian adalah kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat.

##### **3. Tempat dan Waktu Penelitian**

###### **a. Tempat penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kepoh Kecamatan Sambu

Kabupaten Boyolali. Fokus penelitian mengenai Konversi Agama dalam Perkawinan Campuran Tinjauan Psikologi Agama di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

#### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan terhitung bulan Februari - April 2015.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi/ Pengamatan**

Observasi/ pengamatan dalam penelitian ini adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan indra terutama penglihatan dan pendengaran. Ini bermakna mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 2002: 4).

Observasi ini digunakan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi berkenaan dengan Konversi Agama dalam Perkawinan Campuran Tinjauan Psikologi Agama di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

#### **b. Wawancara/ Interview**

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang sesuai berdasarkan laporan verbal di mana pada wawancara ini terdapat dialog yang dilakukan oleh interviewer (pewawancara) untuk memperoleh informasi dari interviewee (orang yang diwawancarai) (Suharsimi Arikunto, 1998: 115).

Berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada dua jenis wawancara. *Pertama*, wawancara relatif tertutup. Pada wawancara dengan format ini, pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada topik-topik

khusus atau umum. Panduan wawancara dibuat cukup rinci. Pewawancara pun bekerja, sebagian besar dipandu oleh item-item yang dibuatnya meskipun tetap terbuka berpikir divergen. *Kedua*, wawancara yang terbuka. Pada wawancara ini, peneliti memberikan kebebasan diri dan mendorongnya untuk berbicara secara luas dan mendalam. Pada wawancara dengan format terbuka, subyek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara. (Sudarwan Danim, 2002: 132).

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang Konversi Agama dalam Perkawinan Campuran Tinjauan Psikologi Agama di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan-catatan, transkrip, buku, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002: 236). Selanjutnya, Sudarwan Danim (2002: 175), membagi secara umum dokumen tersebut menjadi dua macam, yaitu dokumen pribadi (*personal document*) dan dokumen resmi (*official document*), kedua dokumen ini berbeda bentuk dan sifatnya, meskipun pada umumnya saling mengisi atau saling melengkapi.

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa data-data yang diperlukan oleh peneliti yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi, sejarah desa, letak geografis, dan lain-lain yang didokumentasikan yang dapat melengkapi data yang diperlukan.

### **5. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh. Hal ini akan dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara atau apa yang



dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, selain itu pula dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan (Lexy J. Moleong, 2002:178).

Selanjutnya, setelah data terkumpul maka perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Hal ini ditujukan agar hasil sesuai dengan fakta di lapangan dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi.

Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan sumber, yaitu, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Lexy J. Moleong (2008: 331) menjelaskan, hal ini dapat dicapai dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan informan yang satu dengan informan yang lain.
- c. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkait.

Adapun triangulasi data yang dilakukan peneliti di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh lembaga.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan perangkat desa yang satu dengan perangkat desa yang lain.
- c. Membandingkan keadaan perspektif seorang perangkat desa dengan berbagai pendapat perangkat desa lain.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang ada kaitannya dengan Desa Kepoh.
- e. Perpanjangan keikutsertaan untuk memperoleh data pada penelitian ini, selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang diteliti. Keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan

pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam melakukan penelitian ini memang selalu mengikuti proses/kegiatan tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan rencana cukup lama di Desa Kepoh guna mendapatkan data ataupun informasi yang maksimal.

## **6. Teknik Analisis data**

Data yang terkumpul, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam kajian lapangan. Data yang ada tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabulasi. Sedangkan untuk menganalisis dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif meliputi :

1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data adalah sekumpulan data informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan adalah proses menemukan makna data yang bertujuan memahami tafsiran dalam konteksnya dengan masalah secara keseluruhan.

## **B. Sistematika**

Penelitian kompetitif ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan merupakan bab yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, yang menjelaskan kondisi umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka merupakan bab yang membahas tentang teori-

teori yang relevan dan mendasari di dalam penelitian.

- BAB III : Metode penelitian merupakan bab yang berisi penjelasan tentang daerah penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis dan sistematika penelitian.
- BAB IV : Hasil penelitian merupakan bab yang membahas secara detail penelitian yang dimaksud.
- BAB V : Penutup merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan kepada instansi berdasarkan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. 2008. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid I* Beyrut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cer. IX; Yogyakarta: UII-Press Yogya.
- Aprilia, 2004. *Dampak Psikologis Perilaku Aborsi Pada Remaja*. Skripsi (tidak diterbitkan) Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Baharuddin dan Mulyono. 2008. *Psikologi Agama dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN MALANG PRESS.
- Bayu Probo. 2010. Demografi Agama Menunjukkan Pluralitas Indonesia. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/demografi-agama-menunjukkan-pluralitas-indonesia/> diunduh 20 Februari 2015 Jam 13.40 WIB.
- Bimo Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Burhani, A, N. 2001. *Islam Dinamis “ Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin Yang Membatu”* Jakarta : Kompas.
- Collone, S., Rika E. 2005. *Gambaran Tipe-Tipe Konflik Intrapersonal ditinjau dari Identitas Gender*. Jurnal Psikologia Universitas Sumatera Utara, 1, 2, 96-104.
- Dadang Hawari. 1997. *Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Davidson, G.C, Neale, J. M. 1986. *Abnormal Psychology an Experimental Clinic Approach*. London: John Wiley and Sons. Inc.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Devon M. Herrick. 2007. *Medical Tourism Global Competition In Health Care*. National Center For Policy Analysis. Dallas, Number 304, ISBN #1-56808-172-2
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. 1997. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan*. Bandung: Mizan.

- Ghazali. I. 2005. *Konversi Agama*. www.islamlib.com/ konversi agama.(17 April 2007)
- Glasse, Cyril penerjemah Mas'adi. A. Gufron. 2002. *Ensiklopedi Islam (ringkas) edisi 1, cetakan 3*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadiwardoyo, P. 2007. *Menuju Keluarga Bahagia*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusatama.
- Hartono, C, V, A. 2005. *Dampak Psikologis Ibu Yang Memiliki Anak Autis*. Skripsi (tidak diterbitkan) Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Harun Nasution. 1996. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Hauken. A. 1993. *Ensiklopedi Gereja katolik, Jilid I, kons-pe*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Hurlock, E. B. 1996. *Psikologi Perkembangan Rentang Kehidupan. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E.B. 1992. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jilid 1 Alih Bahasa: Metiasari Tjandrasa, Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Jalaluddin Rahmat. 2002. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin. 2012. *Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ja'far Assegaf. 2008. *Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Hadis*. Jakarta: Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ja'far Assegaf. 2008. "Kontekstualisasi Hukum Murtad Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, Juni 2014, hlm.21-39.
- Kaplan, H.I, Suddock, B.J, Greb, J. A.. 1998. *Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat. Alih Bahasa : Roan, W. M*. Jakarta : Penerbit Widya Medika.
- Keith A. Roberts. 1995. *Religion In Sociological Perspective*. Wodsworth Publishing Company. An International Thomson Publishing Company.
- Komaruddin Hidayat. 2013. *Psikologi Kematian 2 Menjemput Ajal dengan Optimisme*. Jakarta PT Mizan Publika.

- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Madjid, N. 2001. *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Meolong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Misbah Zulfa Elizabeth. 2013. *Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim*. Walisongo. Volume 21. Nomor 1. Mei 2013. Diunduh 23 Januari 2015 Jam 13.53 WIB
- Mohammad Daud Ali. 1997. *Undang-undang Perkawinan Tidak Menampung Pendaftaran Perkawinan diluar Agama dan Kepercayaan Agama*. Mimbar hukum. Yayasan Al-Hikmah dan DITBINBAPER, No. 32 Tahun VIII Mei-Juni 1997:45
- Muhammad ‘Utsman Najati. 2000. *Psikologi Dalam Tinjauan Hadits Nabi*. Jakarta: Mustaqqim.
- Muslim bin al-Hajjaj. 1994. *Shahih Muslim*, Juz IX. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah Libanon.
- Mustaqim, A.. 2003. *Tafsir Feminisme VS Tafsir Patriarki*. Yogyakarta : Sabdapersada.
- Novelita, M. 2011. *Gambaran Konflik pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Nurcholish Madjid. 1997. *Masyarakat Relegius*. Jakarta: Paramadina.
- Panindo. 2003. *Konversi agama*. [www.Peziarah.wordpress.com](http://www.Peziarah.wordpress.com). (17 April 2007)
- Poerwadarminta. W. J. S. 1979. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Ramayulis. 2002. *Konversi Agama*. [www.ligatama.org](http://www.ligatama.org). (3 Juni 2008)
- Rani Dwisepitani dan Jenny Lukito Setiawan. 2008. *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan*. Humaniora volume 20 No. 3 Oktober 2008. Hal. 327-339. Diunduh 23 Januari 2015 Jam 13.30 WIB

- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Ditjen Binpera Islam Depag R.I.
- Robert H. Thouless. 2000. *An Introduction to the Psychology of Religion*. Ed 1. Cet. 3. Machnun Husein. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Sudono. 2008. *Psikologi Klinis*. (<http://Psikologiklinis.ugm.ac.id>)
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukiman. 2005. Konversi Agama (Studi Kasus Pada Dua Keluarga di Dusun Pasekan Maguwoharjo, Depok, Sleman. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu agama*. Vol. VI, No. 1 Juni 2015. Hal. 67-82. Diunduh 24 Januari 2015 Jam 10.32 WIB
- Suparman Usman. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Semarang: Saudara.
- Surbakti, M. 2009. *Pemilihan Agama Pada Anak Dari Perkawinan Beda Agama: Studi Kasus Proses Pengambilan Keputusan Memilih Agama Di Kel.Lau Cimba Dan Padang Mas Kec.Kabanjahe Kab.Karo*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Suseno, A. 2003. *Agama, Pluralisme dan Perdamaian Bangsa*. Surabaya : PT. Surya Ilmu Pustaka
- Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thouless, R.H. 1992. *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah,. Ketua Nasution. H. 1992. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Djambatan.
- Yayasan Penerjemah Al-Quran. 2005. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda.
- Zakiyah Daradjat. 1992. *Kesehatan Mental*. Jakarta : Gunung Agung.

Zakiah Daradjat. 1998. *Kesehatan Mental, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Gunung Agung.

[http://yayukdukcapil.blogspot.com/2009/11/pengertian-perkawinan-campuran-dan\\_20.html](http://yayukdukcapil.blogspot.com/2009/11/pengertian-perkawinan-campuran-dan_20.html) diunduh 23 Februari 2015 Jam 14.20 WIB

<http://wikipedia.or.id/internet> diunduh 24 Februari 2015 Jam 15.00 WIB



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Topografi Lokasi Penelitian**

Desa Kepoh merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sambu dengan kondisi cukup makmur, pertanian yang ada di sekitar ini cukup subur. Hanya terkadang pada musim kemarau area sawah di desa ini mengalami kekurangan air.

Desa Kepoh terbagi menjadi 3 Kadus/kebayangan dan 19 dukuh/dusun terbagi menjadi 21 RT. Masing-masing Kadus/kebayangan terdiri dari beberapa dukuh/dusun, Kadus/kebayangan 1 dipimpin oleh Bapak Sunarto yang terdiri dari 6 dukuh/dusun, yaitu; Pungkruk, Dadapan, Ngelo, Serut, Plaur Kidul, dan Jomblang. Kemudian Kadus/kebayangan 2 dipimpin oleh Bapak Marwan juga terdiri dari 6 dukuh/dusun, yaitu; Temon, Kedung Gudel, Plaur Lor, Saminan, Gumuk Rejo, dan Jenalas. Kemudian Kadus/kebayangan 3 dipimpin oleh Bapak Suyono terdiri dari 7 dukuh/dusun, yaitu; Kepoh, Ngepreh, Jitengan, Kramat, Banyu Urip, Dawung, dan Dadapan Lor.

Desa Kepoh memiliki batas wilayah teritorial desa sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bendo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Demangan, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jagoan, dan Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegal Giri. Jarak Desa Kepoh dengan kecamatan 3 Km, dan 23 Km ke Kota Kabupaten.

Luas Desa Kepoh adalah 2.818.835 ha. Dari luas tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok yakni; Tanah Sawah 1.326.720 ha, Pekarangan 1.374.415 ha, Tegalan atau Kebun 81.400 ha, Lapangan 9.450 ha, dan Pemakaman 26.850 ha. Desa Kepoh terletak ditinggikan 41 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata-rata 30 – 32<sup>0</sup> C yang artinya akan mempengaruhi kondisi alam, iklim dan faktor ekonomi masyarakat desa.

## 2. Kondisi Penduduk

Masyarakat Desa Kepoh terdapat beberapa kelompok sosial yang memiliki pengaruh dalam masyarakat yang berbeda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kelompok sosial tersebut antara lain berdasarkan pekerjaan masyarakat Desa Kepoh sebagai berikut:

- a. Petani pemilik tanah
- b. Buruh tani
- c. Pengrajin atau industri kecil
- d. Buruh bangunan
- e. Buruh industri
- f. Pedagang
- g. PNS
- h. TNI/ POLRI
- i. Pensiunan
- j. Peternak

Berdasarkan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat Desa Kepoh sebagai berikut;

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.401 orangg
2.	Kristen	165 orangg
3.	Katolik	6 orangg
4.	Hindu	- orangg
5.	Budha	- orangg
	Jumlah	2.572 orangg

Berdasarkan kependudukan warga masyarakat Desa Kepoh sebagai berikut;

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.332 orangg
2.	Perempuan	1.247 orangg

	Jumlah	2.579 orangg
--	--------	--------------

### 3. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Kepoh

Kehidupan masyarakat di desa Kepoh adalah sebagai masyarakat pedesaan, dimana masyarakat pedesaan memiliki ciri khas hubungan kekerabatan yang sangat erat dan mendalam diantara sesama warga desa dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong masih dijunjung tinggi dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat yang tidak memandang asal usul agama dan lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan gotong royong dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa. Utamanya dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lain dalam sosial masyarakat. Sehingga kerukunan dan keamanan desa tetap terjaga dengan saling menghargai sesama masyarakat.

Adapun mobilisasi transportasi budaya dari luar yang masuk sangat minim, hal ini disebabkan masyarakat yang berkerja di luar desa sangat minim. Mayoritas masyarakat bekerja di desa sebagai petani maupun peternak dan juga usaha lainnya. Unsur kebudayaan di desa Kepoh cenderung banyak dikaitkan dengan ritual-ritual keagamaan, seperti; albarjanji, yasinan dan tahlilan, kajian, telahah al-kitab, dll.

### 4. Kondisi Keagamaan

Kehidupan keagamaan masyarakat desa Kepoh terdapat 3 agama yang dianut oleh warga masyarakat yaitu; Islam, Kristen, dan Katholik. Agama islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh warga masyarakat desa Kepoh dengan jumlah sekitar 2.401 jiwa, Kristen sekitar 165 jiwa dan Katholik sekitar 6 jiwa. Sedangkan tempat ibadah yang ada di desa Kepoh, masjid berjumlah 10 tempat, mushola 14, dan gereja 1. Sekalipun Islam menjadi agama mayoritas namun, kehidupan masyarakat berjalan rukun damai tanpa ada gejolak yang berlatar belakang agama maupun kepercayaan.

Keberadaan agama yang majemuk di desa Kepoh telah terjadi sejak lama dan tidak diketahui kapan pastinya. Ada yang mengatakan agama Kristen masuk di desa Kepoh disebabkan zaman Partai Komunis Indonesia (PKI) yang masih mengalami *larang pangan*, sebagai upaya Kristenisasi mereka melakukan upaya dengan membagi-bagikan sembako kepada penduduk agar supaya penduduk masuk agama Kristen (hasil wawancara dengan Pak Sutris, Juli 2015). Namun pendapat itu dibantah oleh salah satu warga yang menyatakan bahwa agama Islam dan Kristen masuk di Kepoh sudah sejak lama bahkan, gereja yang ada di dukuh Plaur sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka (hasil wawancara dan dokumentasi, Juli 2015).

Kerukunan masyarakat yang memiliki kemajemukan agama terjalin dengan baik dan sudah lama berlangsung. saling menghormati, menghargai, dan saling bantu membantu serta gotong royong dalam kehidupan sehari-hari merupakan pesan dari leluhur yang harus terus dijaga oleh seluruh warga desa Kepoh (hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Juli 2015).

Kerukunan yang telah terjalin sejak lama menimbulkan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama. Persoalan ini menjadikan bukti konkrit bahwa pluralisme terjadi di masyarakat desa Kepoh. Namun persoalan tidak hanya berhenti sampai di situ, selain sebagai wujud pluralisme. Perkawinan antar pemeluk agama memiliki persoalan lain yang berpotensi timbul dari akibat perkawinan antar pemeluk agama tersebut (wawancara dan observasi, Juli 2015)

##### 5. Konversi Agama Dalam Perkawinan Campuran

Kemajemukan agama yang di desa Kepoh memiliki dampak adanya perkawinan campuran antar pemeluk agama, yang juga dipengaruhi dengan belum pahamnya pengetahuan agama secara baik. Ada beberapa peristiwa perkawinan campuran antar pemeluk agama di desa Kepoh, di antaranya yang dilakukan oleh Bapak Suwarno (muslim)

yang menikah dengan Ibu Warsi (Kristen) pada tahun 1977. Rasa cinta mengalahkan segalanya bahkan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Pak Suwarno tetap menikah dengan Ibu Warsi dan Ibu Warsi tetap berpegang teguh kepada keyakinannya untuk tidak pindah agama menjadi muslim. Pernikahan dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta izin ke pengadilan untuk bisa menikah tanpa harus pindah agama, setelah diijinkan maka dilakukan pernikahan di gereja dengan tatacara hukum yang berlaku di agama Kristen.

Setelahh acara pernikahan dan dilakukan pemberkatan Pak Suwarno diharuskan menandatangani surat perjanjian untuk pindah agama menjadi Kristen. Isi perjanjian adalah kelak setelahh menikah cepat atau lambat pak Suwarno harus segera pindah agama menjadi Kristen. Pada awalnya hal itu dianggap hanya perjanjian diatas kertas karena keyakinan adalah urusan hati dan hak asasi. Namun, setelahh pernikahan selesai selang beberapa hari pak Suwarno selalu didatangi tokoh agama secara bergantian, awal didatangi Pak Suwarno tidak begitu menghiraukan, seiring berjalannya waktu menjadi sungkan karena telahh menandatangani perjanjian untuk pindah agama. Setelahh beberapa bulan maka Pak Suwarno akhirnya pindah agama menjadi Kristen. Saat ini beliau menjadi pengurus gereja di Plaur dan seluruh anaknya juga memeluk agama Kristen (wawancara dengan Bpk. Suwarno, Juli 2015)

Selanjutnya kejadian lain yang hampir sama juga terjadi kepada; Ibu Indri (Kkatholik) menikah dengan Bapak Gandung (awalnya muslim) pada April tahun 1989, Bapak Warno (awalnya muslim) menikah dengan Ibu Warsi (Kristen) pada bulan Agustus tahun 1990, Bapak Surono (awalnya muslim) menikah dengan Ibu Nining (Kristen) pada tahun 1992, Bapak Suram (Muslim) menikah dengan Ibu Kris (Kristen) pada bulan September tahun 1994, Ibu Sri (Kristen) menikah dengan Bapak Pardi (awalnya muslim) pada tahun 1994.

Kejadian terbaru pada tahun 2012 terjadi 2 pernikahan beda agama yang terjadi di desa Kepoh namun dengan kasus bahwa calon pengantin

laki-laki dari desa Kepoh melakukan pindah agama dari Kristen menjadi Islam dan calon pengantin perempuan berasal dari luar desa Kepoh. Atas nama Tyas Ardiyangto (awalnya Kristen) menikah dengan Irma Oktavia (muslimah), motivasi pindah agama untuk mempermudah proses pernikahan. Perkembangan terbaru berdasarkan hasil wawancara dengan Kaurkesra (modin) bapak Eko Witanto bahwa ada misi lain dari kasus perpindahan agama yang terjadi berkaitan dengan pernikahan. Orang pindah agama ke Islam hanya untuk proses pernikahan agar bisa dicatat di KUA, setelah menikah beberapa saat kemudian pasangan keluarga itu terutama suami kembali memeluk agama asalnya (Kristen) atau setelah mereka memiliki keturunan. Hal ini berbeda dengan kasus terdahulu yang kebanyakan suami (Islam) ikut agama istri (Kristen/ katholik) karena istri seorang PNS atau bisa dibilang karena motif ekonomi keluarga.

#### 6. Gejolak Jiwa

Konversi agama yang dilakukan oleh pasangan dalam pernikahan beda agama, umumnya mengatasnamakan adanya gejolak jiwa yang dirasakan, seperti adanya perasaan yang sangat kuat mempengaruhi perjalanan hidupnya, perasaan senang dan bahagia dalam perkawinan yang dilakukan baik di awal pernikahan maupun dalam tengah perjalanan hidup. Gejolak jiwa tersebut berimplikasi kepada adanya konversi agama baik itu kembali kepada agamanya semula, maupun justru keluar dari pada agama yang selama ini dianut hingga akhir hayatnya.

Gejolak jiwa tersebut menghasilkan perasaan takut, cemas, gelisah, ternging-ngiang surga dan neraka, teringat pada peristiwa-peristiwa spiritual dalam kehidupan yang dikenal dalam bahasa psikologi sebagai pengalaman rohani yang mendalam.

Gejolak tersebut seperti yang diungkapkan oleh Triani perempuan setengah baya yang menikah dengan pasangannya karena motif persaingan dengan rekan sejawatnya di tempat kerja. Karena merasa terprovokasi dan terobsesi untuk memperebutkan calon suaminya sampai rela untuk

berpindah agama, dalam pengakuannya Triani awalnya merasa risih tetapi, karena terlanjur jatuh cinta kepada calon suaminya, sehingga merelakan untuk pindah kepada agama suaminya.

Tetapi dalam hati menempuh perjalanan hidup yang dirasakan, terjadi gejolak jiwa yang luar biasa selalu terngiang-ngiang akan besar dosa dan ketakutan terhadap kepercayaan agama semula, yaitu keyakinan keislaman menyebabkan Triani kembali kepada keyakinan agama Islam. Sekalipun akhirnya meninggalkan suami dan anaknya.

- Catatan penelitian konversi agama:
- Wawancara Bapak Sumarsono, Jumat 6 November 2015 pukul 09.00-10.00
- Silaturahmi dengan pelaku konversi agama dari hindu ke Islam bapak Sumarsono
- Kehidupan beragama dulu beragama individu dan sekarang beragama Islam atau melakukan konversia agama.
- Bapak dulunya non muslim yaitu beragama hindu, masuk agama hindu masih pengangguran. Orangtua calon istri menjadi pendeta...mau diijabkan menurut agama hindu. Kemudian KTP hindu ketika masuk Islam.
- Tidak tahu bagaimana cara masuk Islam, maka diajak ke Islam untuk datang ke KUA.
- Sumarsono menikah pada tahun 1973 menikah dengan tata cara agama hindu
- Masuk Islam pada tahun 1984, sebab kalau belum masuk Islam hubungan pernikahan nanti zina tidak sah.
- Setelah menikah mempunyai empat orang putra. Kini ada anaknya sudah menikah dan cara menikahkannya juga dengan cara Islam..
- Saya Islam tetapi KTP masi hindu....dia beragama hindu tetapi dalam kegiatan keseharian dan mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, bahkan dalam mata pelajarannya mengikuti agama Islam, tanpa adanya paksaan...
- Yang mendorong masuk Islam, karena terdorong pertimbangan praktis, lingkungan pergaulan dan kegiatannya memberikan kebebasan dalam menentukan agamanya masing-masing.
- Proses masuk Islam datan ke masjid kemudian dibacakan syahadat. Sementara identitas dalam KTP yang namanya alamat, agama, sewaktu-waktu bisa berubah, sehingga dalam satu ruma, satu hindu dan satu Islam...untuk menyatukannya maka satu Islam
- Sumarsono mengatakan dalam dirinya tidak pernah terjadi pertentangan jiwa ketika masi menganut agama hindu maupun kembali kepada agama Islam, hanya yang dialaminya selama beragama hindu kegiatan dan aktivitasnya banyak ikut kegiatan keagamaan dalam Islam.

- Aktivitas dalam agama hindu selama beragama hindu andata lain, dengan yoga-hidup bali..di Klaten mendirikan banyak kegiatan sehingga banyak diikuti orangg...membuat pure di rumah...kepercayaan kepada ketokoan, menyebabkan orang tua bisa memberikan pengobatan penyakit yang diderita banyak orangg.
- Wawancara dengan Ibu Sri Suiatmi Jumat, 6 November 2015 pukul 09.00-10.00 WIB di desa Kepoh...
- Ibu sri bergama hindu, tetapi jika kegiatan sekola mengikuti kegiatan agama Islam

Wawancara dengan Triani, Jumat, 6 November 2015 pukul 13.00-14.00 WIB...

T merasa bersalah

T merasa berdosa

T dikucilkan keluarga

Lebaran tidak pulang, takut dimaari keluarganya

Ketika meliat api selalu kepikiran akan adanya siksa api neraka

Hatinya terus bergetar...

Pada saat ibu mau berangkat untuk menunaikan ibada aji merasa sebagai puncak perasaan yang sangat kuat untuk kembali kepada ajaran Islam.

Ketika masi menjadi penganut agama nasrani T menjalankan syariat agama Nasrani, sekaliun dalam atinya saling bertentangan.

Nabi Islam manusia kot disemba.

Kepercayaan teologinya terasa tidak bisa diterima melalui penceranaan ilmiah, dimana Nabi Isa sa manusia kok bisa disambar teologi yang tidak rasional/..

Ketakutan akan hari akhir...adanya siksa dan pembalasan dari amal

7. Faktor lingkungan beragama Nasrani. Lingkungan yang berbeda agama akan mempengaruhi perkembangan keyakinan keagamaan dalam diri anak.

## **B. Analisi data**



Manusia hidup membutuhkan keyakinan, sebagai tempat manusia mencurahkan segala potensinya manusia dengan akal pikiran dalam mendekati kekuasaan yang agung di luar dirinya, sehingga manusia menyadari bahwa keimanan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan terlepas dari adanya konflik, baik yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri maupun antar manusia, bahkan dengan lingkungan fisik (alam). Konflik kejiwaan yang terjadi pada diri seseorang, yang muncul karena menghadapi usaha untuk mengatasinya, karena dorongan batin bagi setiap individu, sulit untuk dikompromikan dengan dorongan biologisnya. Al demikian dimungkinkan karena melihat tingkatan-tingkatan kehidupan, yang ditempuh manusia melalui fase-fase tertentu, yang dimulai sejak dari usia balita, maka kanak-kanak, remaja, dewasa dan usia manula, yang dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, masing-masing fase tersebut tidak sama betuknya.

Misalnya pada usia balita, seseorang mengungkapkan kebutuannya dalam bentuk yang sangat sederhana dan bersifat lansunsun, yang biasanya tidak terikat pada ruang dan waktu. Seperti kebutuhan biologis makan, minum, buang air, tidur dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan selanjutnya, biasanya sangat tergantung dari pendidikan dan latihan yang diberikan oleh orang tuanya, ini dimungkinkan karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar (Daradjat, 1991: 38).

Namun kadang-kadang sebagian manusia dalam menghadapi hidup dan kehidupannya, tidak selalu mulus dan bahkan menemui berbagai macam hambatan, yang kadang kala menimbulkan konflik. Sebagian hambatan-hambatan tersebut, muncul karena akibat ubungannya dengan orang lain, atau muncul disebabkan adanya nilai-nilai dan aturan yang ada dalam kepercayaan yang diaturnya.

Disini ditemukan bahwa kendala utama terjadinya benturan dimaksud adalah dikarenakan keterbatasan kemampuan manusia untuk mentaati dan mengikuti nilai-nilai moral, yang berasal dari ajaran agama yang diyakini oleh seseorang pada lingkungan individu atau kelompok dimaksud. Bahkan sering

kali apa yang dilakukannya adalah yang diketahui salanya, namun yang bersangkutan tidak mau mengindahkan diri dari perbuatan salah itu, sebaliknya ada yang mengetahui suatu perbuatan yang benar, tetapi yang bersangkutan tidak mau berbuat benar (Daradjat, 1984: 160).

Keadaan jiwa yang sedang dalam kebimbangan itu, tidak terlepas dari adanya pengaruh kejiwaan, berupa perasaan-perasaan yang bersangkutan, karena memang menurut M Arifin (1976: 222-223) bawa perasaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu:

- 1) Ilmu pengetahuan. Al ini berkat adanya instink *curiosity* (dorongan ingin tau) yang ada pada diri manusia. Instink tersebut mendorong manusia untuk belajar.
- 2) Politik atau kepemimpinan. Berkat adanya instink protektif (melindungi) dan *self assertion* (menonjolkan diri) disamping naluri yang oleh Aristoteles disebut *zoon politicon* (makhluk berpikir politis).
- 3) Aestesis (seni, keindahan). Berkat adanya instink taajub (wonder) terhadap alam sekitar, disamping memang manusia itu adalah *omo aesteticus* (makhluk yang suka pada keindahan).
- 4) Ekonomis (memenuhi kebutuhan hidup). Berkat adanya instink untuk mempertahankan diri, dan memang manusia tergolong makhluk yang suka berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya (*omo economicus*).
- 5) Sosial (kemasyarakatan). Oleh karena manusia diberi instink untuk suka berkelompok (*gregarious*) dan sebenarnya manusia adalah *omo socius* (makhluk bermasyarakat).
- 6) Keagamaan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang diberi fitra untuk hidup beragama (instink religious atau naturaliter religious). Disamping itu memang ia termasuk *omo dipinans* (makhluk yang berketuhanan).
- 7) Keluarga (seksualitas). Berkat adanya instink eros (kelamin) atau instink seksual (*libido sexualis* menurut Freud), yang cenderung untuk membentuk keluarga.

Aspek-aspek yang dikemukakan oleh M Arifin di atas, maka pada kenyatannya sangat erat hubungannya penaru dan fungsi jiwa seseorang, dalam al ini misalnya pikiran, kemauan, ingatan dan sebagainya. Seandainya manusia mampu membuat keseimbangan antara perasaan dan fungsi-fungsi jiwanya. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak semua manusia mampu menciptakan situasi demikian. Ini dikarenakan manusia itu sendiri selalu diadapkan dengan dua kekuatan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Biasanya kedua kekuatan itu akan dapat diketahuinya dengan akal sehat dan tuntunan agama.

Pada kenyataannya arus pula diakui bawa natara kedua al di atas ditemui dalam kedidupan manusia secara bersamaan, sukar bagi manusia untuk menentukan pilihan, karena:

Apabila sifat negatif dan positif sama pentingnya, maka konflik itu berat. Orang akan terombang-ambing olehnya, maju untuk mencapai yang satu atau untuk menghindari yang lain. Karena itu jika maju untuk mencapai tujuan yang diinginkan, akan bertambah besarlah tampaknya bahaya yang mendekat, maka besar terbayang keistimewaannya, maka ia berusaha mendekatinya sekali lagi, ia akan terombang-ambing seperti itu (Daradjat, 1977: 19).

Lebih lanjut Zakia Daradjat menjelaskan bahwa seseorang yang sedang dalam kegoncangan jiwa akan mudah terangsang bila melihat atau mendengar ceramah-ceramah agama dari pemuka agama tertentu. Suatu contoh dapat dipelajari dari peristiwa konversi agama yang dialami oleh Kalifa Umar bin al-Khattab yang menganut kepercayaan nenek moyangnya kemudian beribarat menjadi seorang muslim yang taat. Menurut ceritanya, bawa kepindaan Umar bin al-Khattab menjadi penganut Islam adalah disebabkan mendengar alunan ayat-ayat suci Al Quran yang dibacakan oleh adiknya sendiri ketika Umar sedang mencari Nabi Muhammad Saw untuk dibunuhnya (Daradjat, 1991: 148-150).

Konversi agama juga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh tradisi agama tertentu. Misalnya kalau dalam satu keluarga semenjak dini telah diajarkan kepada anak-anaknya tentang suatu etika keagamaan, maka dengan sendirinya si anak akan memaan-teu ajaran agama tersebut. Artinya di sini orang tua memaan yang memaan peranan dalam menentukan kehidupan keagamaan anak-anaknya. Konsep ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh M Arifin (1978: 79), bawa orang tua adalah menjadi kepala keluarga karena keluarga adalah sebagai persekutuan idup terkecil dari masyarakat neara luas. Pankal ketentraman dan kedamaian idup adalah terletak dalam keluarga. Jadi dengan tradisi pemagaman agama yang cukup mapan semenjak masa kanak-kanak, akan memberikan peluang yang sangat kecil untuk terjadinya konversi agama asil seseorang. Tetapi sebaliknya kalau pendidikan agama yang kurang pada usia anak-anak, akan memungkinkan mudah terjadinya konversi agama setelah

menempu usia remaja atau dewasa. Ini tentunya disebabkan belum memiliki pendirian yang mantap dan mapan dalam keyakinan agamanya.

Memasuki masa remaja tersebut adalah masa yang dalam keadaan oya, belum memiliki pendirian yang mantap. Sehingga oleh karena itu, maka menurut sebagian kepercayaan keagamaan ada anggapan bahwa perpindahan agama di masa dewasa dianggap sebagai perilaku keagamaan yang dibenarkan, semuanya cenderung, selama masa remaja mereka, melampaui serangkaian penanaman emosional yang mereka lukiskan dengan istilah-istilah yang sama (Touless, 1992: 37).

### **C. Pembahasan**

Manusia dalam kehidupannya dihadapkan oleh bermacam-macam persoalan dan kesulitan, yang kadangkala memerlukan suatu pemecahan. Persoalan-persoalan yang muncul pada diri seseorang itu, biasanya ada yang dapat dipecahkan sendiri, tetapi tidak jarang pula harus melibatkan orang lain. Kenyataan kehidupan sehari-hari manusia tersebut, tidak luput dari benturan-benturan nilai, terutama dalam hubungannya antara satu individu dengan individu lainnya, atau bahkan akibatnya dialami secara langsung oleh seseorang yang menimbulkan kegoncangan jiwa.

Aspek-aspek yang menimbulkan kegoncangan jiwa tersebut, tidak hanya pada tingkatan kehidupan nyata, tetapi merambah pada sudut keimanan dan akidah. Dimana seseorang bisa mengalami ketidakharmonisan dengan lingkungan maupun perasaan yang mendalam dalam dirinya, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan nyata maupun spiritual.

Dari sudut pandangan psikologi atau ilmu jiwa, kasus-kasus tersebut tidak hanya merupakan kejadian yang terjadi secara kebetulan saja, tetapi merupakan suatu pertumbuhan yang tidak wajar pada seseorang, karena kejadian tersebut memiliki latar belakang yang mempengaruhinya. Fenomena tersebut dikategorikan sebagai konversi agama.

Konversi agama merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan

tindakan yang cukup mendalam terhadap ajaran agama. Atau yang memperlihatkan adanya suatu perubahan emosi secara tiba-tiba dimungkinkan berdasarkan petunjuk gaib (Tuhan), yang biasanya cukup mendalam atau dangkal, atau bahkan dimungkinkan melalui proses secara berangsur-angsur.

Merujuk apa yang dikemukakan Zakiyah Daradjat (1991: 139-140) konversi agama dapat dipahami melalui proses jiwa berikut: 1) masa tenang pertama, artinya keadaan di saat sebelum terjadinya konversi. Disini belum terdapat gejala-gejala lahir dari sikap acuh tak acuh untuk menentang ajaran agama yang dianutnya. 2) masa ketidak tenangan, artinya muncul konflik dan pertentangan batin yang bergejolak dalam jiwa, seperti rasa gelisah, putus asa dan sebagainya. 3) Peristiwa konversi, artinya kegoncangan yang ada pada diri seseorang telah mencapai klimaknya, dia merasa seketika mendapat hidayah dari Tuhan (Allah dalam Islam), memperoleh kekuatan dan semangat baru. Di sini dia telah menemukan jalan keluar dari gejolak jiwanya. 4) keadaan tenteram dan tenang kembali, artinya muncul keadaan damai, dosanya dan kesalahan baginya telah teras diampuni oleh Yang Maha Kuasa melalui tobatnya. Disini kecemasan, kekecewaan, kekhawatiran berubah menjadi harapan yang menggembirakan. 6) ekspresi konversi dalam kehidupan, artinya bahwa realisasi dari konversi agama tersebut terlihat dari perilaku dan seluruh alur hidupnya berubah berdasarkan norma-norma agama.

Fenomena dan latar belakang terjadinya konversi agama adalah dikarenakan adanya gejolak kejiwaan, yang mengakibatkan seseorang mengalami ketenangan, kegelisahan, putus asa, konflik yang berat.

Selain dari uraian penaru konflik kejiwaan dan tradisi keagamaan. Fenomena latar belakan dan suesti, yang dalam prakteknya tidak dapat dilepaskan dari kedua faktor yang disebutkan. Al ini dimungkinkan karena prinsipnya seorang individu akan muda teransan untuk berpinda agama bila yang bersangkutan dalam situasi jiwa teransan untuk berpinda agama b

#### **D. Kesimpulan**

Peristiwa konversi agama dalam kehidupan manusia, telah merupakan suatu fenomena keagamaan, yang sering muncul dalam kehidupan sosial masyarakat di mana saja di dunia ini. Konversi agama itu lahir, umumnya karena ditimbulkan oleh kegoncangan jiwa yang dialami oleh seseorang individu dalam menghadapi realita kehidupan, yang menurut keyakinan agama yang sedang dianutnya, mustailah akan mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

Konversi agama di Desa Kepo Sambi Boyalali muncul dikarenakan kurangnya pendidikan agama seseorang individu pada usia dini (masa kanak-kanak), serta setelah remaja, dewasa bahkan usia manula, muncul keraguan yang mengakibatkan yang bersangkutan mencari-cari agama yang dianggap tepat sebagai anutannya, akibatnya tidak jarang berakhir dengan konversi agama.

Konversi agama juga dimungkinkan terjadi disebabkan oleh adanya faktor ajakan dan sugesti dari seseorang di luar lingkungan kepercayaan atau agamanya. Atau karena adanya dakwa dari pimpinan agama lain, yang mendapat tanapan dari orang yang bersangkutan. Dakwa agama lain tersebut memunculkan emosi keagamaan yang membuat jiwanya goya dan lera, yang akibatnya terjadi perubahan perilaku khususnya pola berfikir dan menyebabkan seseorang individu berpaling untuk menganut agama di luar agama yang diyakininya semula.

Pola peraulan lintas agama dan lintas kultural menyebabkan seseorang dengan mudah berpindah ke agama lain. Dalam hubungan perkawinan campuran konversi agama sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan pasangan hidup yang berbeda agamanya, tanpa meniadakan keyakinan yang semua diyakini. Rapunnya pemagaman keberagaman menyebabkan seseorang dengan mudah pindah agamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Probo. 2010. Demografi Agama Menunjukkan Pluralitas Indonesia. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/demografi-agama-menunjukkan-pluralitas-indonesia/> diunduh 20 Februari 2015 Jam 13.40 WIB
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Madjid, N. 2001. *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Burhani, A, N. 2001. *Islam Dinamis “Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin Yang Membatu”* Jakarta : Kompas.
- Suseno, A. 2003. *Agama, Pluralisme dan Perdamaian Bangsa*. Surabaya : PT. Surya Ilmu Pustaka
- Ghazali. I. 2005. *Konversi Agama*. [www.islamlib.com/konversi agama](http://www.islamlib.com/konversi-agama).(17 April 2007)
- Panindo. 2003. *Konversi agama*. [www.Peziarah.wordpress.com](http://www.Peziarah.wordpress.com). (17 April 2007)
- Devon M. Herrick. 2007. *Medical Tourism Global Competition In Health Care*. National Center For Policy Analysis. Dallas, Number 304, ISBN #1-56808-172-2
- Zakiah Daradjat. 1992. *Kesehatan Mental*. Jakarta : Gunung Agung.
- Zakiah Daradjat. 1998. *Kesehatan Mental, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Thouless, R.H. 1992. *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Ramayulis. 2002. *Konversi Agama*. [www.ligatama.org](http://www.ligatama.org). (3 Juni 2008)
- Glasse, Cyril penerjemah Mas'adi. A. Gufron. 2002. *Ensiklopedi Islam (ringkas) edisi 1, cetakan 3*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Aprilia, 2004. *Dampak Psikologis Perilaku Aborsi Pada Remaja*. Skripsi (tidak diterbitkan) Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sudono. 2008. (<http://Psikologiklinis.ugm.ac.id>)
- Hartono, C, V, A. 2005. *Dampak Psikologis Ibu Yang Memiliki Anak Autis*. Skripsi (tidak diterbitkan) Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Hurlock, E.B. 1992. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jilid 1 Alih Bahasa: Metiasari Tjandrasa, Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Kaplan, H.I, Suddock, B.J, Greb, J. A.. 1998. *Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat. Alih Bahasa :*

Roan, W. M. Jakarta : Penerbit Widya Medika.

Hurlock, E. B. 1996. *Psikologi Perkembangan Rentang Kehidupan. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Abdul Rahman Ghazali. 2008. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meolong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Meolong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia

Moleong Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rani Dwiseptani dan Jenny Lukito Setiawan. 2008. *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan*. Humaniora volume 20 No. 3 Oktober 2008. Hal. 327-339



- Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural : Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Alsa, A. 2003. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Atkinson. R. L. 1988. *Pengantar Psikologi*. Jakarta : Rajawali.
- Badudu dan Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cetakan 1*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Boerre, G. C. 1997. *Personallity Theories : Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog dunia*. Yogyakarta : Prima Sophie.
- Buku saku : Pancasila dan UUD 1945*. 2005. Surabaya :Cv. Nurani.
- Burgin, R. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Chaplin, J.P. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Alih Bahasa: Dr. Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Coward, Harold. 1989. *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Dariyo, A. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Davidson, G.C, Neale, J. M. 1986. *Abnormal Psychology an Experimental Clinic Approach*. London: John Wiley and Sons. Inc.
- De Clerq, L. 1994. *Tingkah Laku Abnormal dari Sudut Pandang Perkembangan*. Jakarta: Grasindo.
- Drever, J. 1986. *Kamus Psikologi. Alih Bahasa : Simanjuntak*. Jakarta : Bina Aksara.
- Fox, J, J. 2002. *Indonesia Heritage : Agama dan Upacara*. Jakarta : Grolier International. Inc.
- Gunarsa, Y.S.D. 1993. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hardjana, A.M. 1994. *Stres tanpa Distres, Seni Mengolah Stres*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hauken. A. 1993. *Ensiklopedi Gereja Katolik. Jilid 1. kons-pe*. Jakarta : Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Hjelle, L. dan Ziegerl, D. 1992. *Personality Theories: Basic Assumption, Reseach and Applications*. Tokyo: MC Graw Hill.

- <http://Pikiran rakyat.com>. 2007 *Agama*. (12 September 2007)
- Jallaludin. 2006. *Konversi Agama*. [www.Wikipedia.org/wiki/2007](http://www.Wikipedia.org/wiki/2007). (12 Maret 2007)
- Lazarusli, C. L. 2006. *Perkembangan Panggilan Hidup Pada Dewasa Muda Yang Menempuh Study di Fakultas Teologi*. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Lembaga Biblika Indonesia. 1974. *Kitab Suci Perjanjian Baru*. Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia.
- Monica, K. L. J. 2006. *Dampak Psikologis Bekerja Pada Usia Remaja Sebagai Pembantu Rumah Tangga*. Skripsi (tidak diterbitkan). Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Muhadjir. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Peterson, Ch. Maier; F. Seligman, MEP. 1993. *Learned Helplessness: A Theory for the Age of Personal Control*. New York: Oxford University Press.
- Poerwandari, E. K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sarwono, S. W. 1995. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, S. W. 1999. *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-teori Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, S. W. 2003. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, S. W. 2001. *Psikologi Remaja, Cetakan Ke-6*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sears, D. O, Fredman, j. L, Peplau, L. A. 1998. *Psikologi sosial. Jilid 2. Alih Bahasa : Adriyanto*. Jakarta : Erlangga.
- Smet, B. 1994. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta : Grasindo.
- Suharsono. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Supratiknya, A. 1993. *Psikologi Kepribadian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tangney. 1995. *Self Conscious Emotion*. New York: MC Graw Hill Book Co.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah,. Ketua Nasution. H. 1992. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Djambatan.
- Tim Penulis. 1985. *Seri Psikologi Terapan V Kepribadian Siapakah Saya?* Penyunting: Dra. Kartini Kartono. Jakarta: CV Rajawali.

Yayasan Penerjemah Al-Quran. 2005. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda.

Bimo Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

Poerwadarminta. W. J. S. 1979. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.

- 1 Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), cet. 1, hlm. 245.
- 2 Zakiyah Daradjat, *Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), cet. 1, hlm. 137.
- 3 Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), cet. 1, hlm. 79.
- 4 Zakiyah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 137.
- 5 Jalaluddin, *op.cit.*, hlm. 246.

(<http://peziarah.wordpress.com>)

[http://yayukdukcapil.blogspot.com/2009/11/pengertian-perkawinan-campuran-dan\\_20.html](http://yayukdukcapil.blogspot.com/2009/11/pengertian-perkawinan-campuran-dan_20.html)  
diunduh 23 Februari 2015 Jam 14.20 WIB